



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 243 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH JATI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kota telah melakukan Penyertaan Modal berupa Aset kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dilakukan penarikan Aset untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 125 Seri A) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 147 Seri A);
- b. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 165);

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Daerah kepada Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri.
- (2) Modal daerah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. dihapus;
  - b. dihapus;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus;

#### Pasal II

Dengan dihapusnya aset sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Perusahaan Daerah Jati Mandiri mengembalikan aset kepada Pemerintah Daerah dan segera ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MARIA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 243  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(17/145/2018)

